

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 43 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 43 TAHUN 2005

TENTANG :

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (PROTAP PBP) DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya menghadapi kemungkinan terjadinya bencana yang diakibatkan oleh perbuatan manusia maupun alam serta memperkecil akibat yang ditimbulkan, maka diperlukan usaha penanggulangan dan penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan penataan kembali mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan mekanisme pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

c. bahwa 2



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Protap PBP) di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);

7. Peraturan Daerah 3



7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 7, Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
(PROTAP PBP) DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal 1

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PROTAP PBP) di Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2 4



Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Majalengka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Desember 2005


BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR SERI**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor 43 Tahun 2005

Tanggal 29 Desember 2005

Tentang **PROSEDUR TETAP
PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI
(PROTAP PBP) DI KABUPATEN
MAJALENGKA.**

**PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN
PENGUNGSI (PBP) DI KABUPATEN MAJALENGKA****BAB I
PENDAHULUAN****1. U M U M****1.1. Kondisi Sumber Daya Alam**

Kondisi fisik geografis Kabupaten Majalengka, terletak disebelah Timur Propinsi Jawa Barat, yaitu sebelah Barat antara $108^{\circ}03'$ – $108^{\circ}19'$ Bujur Timur, sebelah Utara antara $6^{\circ}36'$ – $6^{\circ}58'$ Lintang Selatan, sebelah Selatan antara $6^{\circ}43'$ – $7^{\circ}03'$ dengan luas Wilayah 1.204,24 Km² (120,424 Ha).

Secara Administrasi Kabupaten Majalengka terdiri 23 Kecamatan yang terbagi atas 318 berstatus Desa dan 13 berstatus Kelurahan. Wilayah Kabupaten Majalengka disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.

Jenis tanah di Kabupaten Majalengka terdiri dari jenis Latosol, Paresolik, Grumosol, Aluvial, Regosol, Mediteran dan Asiasinya.

Keadaan 6



Keadaan morfologi dan fisiografi Wilayah Kabupaten Majalengka, terdiri dari :

- a. Dataran rendah di Kecamatan Kadipaten, Panyingkiran, Dawuan, Jatiwangi, Sumberjaya, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding dan Palasah dengan kemiringan tanah antara 5 % - 8 % dan ketinggian antara 20 – 100 meter di atas permukaan laut.
- b. Daerah berbukit dan bergelombang di Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji dan sebelah Selatan Maja, sebagian Kecamatan Majalengka dengan kemiringan tanahnya antara 15 % - 40 % dengan ketinggian antara 300 – 700 mtr di atas permukaan laut.
- c. Daerah perbukitan terjal disekitar Gunung Ciremai, di sebagian kecil Kecamatan Rajagaluh, Argapura, Talaga, sebagian Kecamatan Sindangwangi, Cingambul, Banjaran, Bantarujeg dan Lemahsugih serta Kecamatan Cikijing bagian Utara, dengan kemiringan antara 25 % - 40 % dan ketinggian antara 400 – 2000 meter di atas permukaan laut.

Curah hujan di Kabupaten Majalengka per tahun rata-rata per hari hujan sebanyak 11 hari/bulan, angin bertiup dari arah Selatan dan Tenggara, kecuali pada bulan April s/d Juli bertiup dari arah Barat Laut dengan kecepatan antara 3 – 6 knot (1 knot = 1.285 meter/jam).

Potensi sumber daya air meliputi :

1. Air permukaan meliputi mata air, sungai, danau, waduk lapangan atau rawa.
2. Air tanah seperti sumur bor, pompa pantek dan air hujan.

Adapun sungai-sungai besar di Kabupaten Majalengka antara lain sungai Cilutung, Cideres, Cikeruh, Ciherang, Cikadongdong, Ciwaringin, Cilongkrang, Ciawi dan Cimanuk.

Wilayah daerah di Kabupaten Majalengka yang termasuk katagori daerah rawan bencana atas dasar sering adanya kejadian bencana antara lain :

1. Bencana 7



1. Bencana longsor : Kecamatan Bantarujeg, Lemahsugih, Cingambul, Cikijing, Maja, Talaga, Argapura, Banjaran, sebagian Kecamatan Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji dan Majalengka.
2. Bencana banjir : Kecamatan Ligung, Jatitujuh dan sebagian Kecamatan Kertajati.
3. Bencana angin ribut : Kecamatan Maja, Sukahaji sebagian Kecamatan Ligung dan Sumberjaya.
4. Bencana gempa bumi : Kecamatan Lemahsugih, Bantarujeg, Maja, Argapura dan Banjaran.
5. Bencana kebakaran : Kecamatan Kadipaten, Jatiwangi, Dawuan dan sebagian Kecamatan Majalengka.

1.2. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk tahun 2003 sebanyak 1.153.442 jiwa terdiri dari laki-laki 573.363 jiwa dan perempuan 580.079 jiwa yang dapat didayagunakan sebagai tenaga swadaya aktif dalam penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, termasuk didalamnya Aparat Pemerintah dari Dinas/Badan/Lembaga terkait maupun tenaga Hansip / LINMAS sebanyak kurang lebih 4.123 orang.

1.3. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat Kabupaten Majalengka merupakan masyarakat yang agamis dan masih mempunyai budaya serta adat istiadat menghormati Pemimpin / Tokoh masyarakat Non formal maupun formal yang berpengaruh positif dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya dalam membantu secara bergotong royong terhadap warga masyarakat yang terkena musibah bencana sebagai akibat kejadian alam maupun ulah manusia itu sendiri, baik bantuan secara moril maupun materil.

1.4.1 Kondisi Sarana 8

M

1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana jalan di Kabupaten Majalengka merupakan jaringan jalan yang dapat menghubungkan antara Desa yang satu dengan Desa yang lain, telah tersedia cukup memadai untuk dapat dilalui minimal dengan jenis kendaraan pick up roda 4 (empat) atau truk roda 6 (enam), sehingga dapat didayagunakan untuk penanggulangan bencana, baik dalam rangka kelancaran dukungan bantuan maupun evakuasi.

Prasarana bangunan gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu cukup tersebar di setiap Kecamatan di Kabupaten Majalengka, yang dapat segera melayani dan mengatasi korban yang terkena musibah bencana dalam keadaan gawat darurat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 2.1. Maksud : Prosedur tetap ini disusun dengan maksud untuk dapat dijadikan panduan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Majalengka
- 2.2. Tujuan : Prosedur tetap ini disusun dengan tujuan sebagai prosedur baku yang dapat dipedomani bagi Dinas/Badan/Lembaga/Kantor terkait yang ada di Tingkat Kabupaten Majalengka, Kecamatan maupun Desa / Kelurahan yang terlibat langsung dalam kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi secara tepat, cepat dan terpadu.

3. RUANG LINGKUP

Dalam Penyusunan Prosedur tetap Tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Majalengka, dengan ruang lingkup dibatasi dari wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan

dari tingkat 9

dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, tugas pokok dan fungsi PBP, baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan dan penentuan tempat Ruang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Rupusdalops PBP) serta Mekanisme Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dan Penentuan Standar Klasifikasi Bantuan Bencana khusus untuk bangunan rumah tinggal yang mengacu pada standar BAPENAS dan Bantuan Program Pangan (beras) dari standar Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, yang telah disesuaikan dengan kenyataan di lapangan untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.

4. DASAR

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2001, tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131 Tahun 2003, tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.
- c. Peraturan Bupati Majalengka Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Majalengka.

BAB II PROSEDUR

1. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1.1. Tingkat Kabupaten Majalengka

Wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi berada pada Bupati Majalengka, selaku Ketua Satlak Penanggulangan Bencana

dan 10

Al

dan Penanganan Pengungsi (PBP) dan wewenang serta tanggung jawab pelaksana Harian Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi pada Wakil Bupati Majalengka, selaku Ketua Pelaksana Harian Satlak PBP.

1.2. Tingkat Kecamatan

Wewenang dan tanggung jawab tingkat pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi berada pada Camat, selaku Ketua Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP).

1.3. Tingkat Kelurahan / Desa

Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi berada pada Kepala Kelurahan / Kuwu, selaku Kepala Satuan HANSIP / LINMAS Desa / Kelurahan.

2. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP)

2.1. Tingkat Kabupaten Majalengka

2.1.1. Organisasi SATLAK PBP :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Bupati Majalengka |
| 2. Wakil Ketua I | : | Dan Dim 0617 Majalengka |
| 3. Wakil Ketua II | : | Kapolres Majalengka |
| 4. Sekretaris | : | Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka |

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| <u>Pelaksana Harian</u> | : | |
| 1. Ketua Pelaksana | : | Wakil Bupati Majalengka |
| 2. Wakil Ketua Pelaksana | : | Asisten Pemerintahan Setda
Kabupaten Majalengka |

3. Sekretaris 11

3. Sekretaris Pelaksana : Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka
4. Wakil Sekretaris I : Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Majalengka
5. Wakil Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Majalengka
6. Bendahara : Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Majalengka
7. Wakil Bendahara : Kepala Sub Bagian Kessos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Majalengka

Anggota

- : 1. Kepala BAPEDA Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Majalengka.
4. Kepala Disnakertrans Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Majalengka.
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka.
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

9. Kepala Dinas 12

M

9. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Majalengka.
10. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Majalengka.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
12. Kepala Disduk dan Keluarga berencana Kabupaten Majalengka.
13. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka.
14. Kepala Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka.
15. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Majalengka.
16. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka.
17. Kepala Bagian Pengendalian Program Kabupaten Majalengka
18. Kepala Satpol PP Kabupaten Majalengka
19. IDI Kabupaten Majalengka
20. PASI Operasi KODIM 0617 Majalengka.
21. Kepala Bagian 13

21. Kepala Bagian Operasi
Polres Majalengka
22. Ketua PMI Cabang
Majalengka
23. KADIN, GAPEKNAS,
ASPEKINDO dan
GAPENSI Majalengka.
24. Forum Warga Daerah
Majalengka
25. KH. Mumu Ridwanullah/
Ketua MUI Kab.
Majalengka.
26. Drs. H. Tonton Kuspita,
MBA, MM/ Tokoh
Masyarakat .

2.1.2. Tugas Pokok SATLAK PBP

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi di daerah Kabupaten Majalengka dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP Tingkat Pusat dan SATKORLAK PBP Tingkat Propinsi Jawa Barat.

2.1.3. Fungsi SATLAK PBP

1. Memberikan Penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam penanggulangan pengungsi di daerahnya.
2. Melaksanakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi secara langsung di daerahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerahnya.
3. Melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan SATLAK PBP dari Kabupaten lain yang terdekat.

4. Penerima 14

al

4. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya.
5. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP Tingkat Propinsi Jawa Barat.

2.2. Tingkat Kecamatan

2.2.1. Organisasi Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit OPS PBP).

- Ketua : Camat
- Wakil Ketua I : Danramil
- Wakil Ketua II : Kapolsek
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- Pelaksana Harian : Kasi Trantibum Kecamatan

- Anggota :
 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan
 2. Unsur TNI / POLRI
 3. P M I
 4. Tokoh Masyarakat
 5. Unsur masyarakat lainnya

2.2.2. Tugas Pokok Unit OPS PBP

1. Menyiapkan, mengerahkan dan mengendalikan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerah kecamatan.
2. Melaporkan kejadian bencana dan mengajukan permohonan bantuan teknis maupun bantuan lain sesuai dengan situasi dan kondisi serta mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima kepada Bupati Majalengka selaku Ketua SATLAK PBP Tingkat Kabupaten Majalengka, dengan tembusan kepada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majalengka dan instansi / lembaga teknis lain yang terkait.

3. Melaksanakan 15



3. Melaksanakan kerjasama kegiatan operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Unit OPS PBP dari kecamatan lain yang terdekat.

2.3. Tingkat Kelurahan / Desa

2.3.1. Organisasi Satuan HANSIP / LINMAS

- Ketua : Kepala Kelurahan / Kuwu
- Wakil Ketua I : Babinsa
- Wakil Ketua II : Babin Kantibmas
- Pelaksana Harian : Kasi Kesejahteraan Sosial
- Anggota :
 - Kepala Kelompok Satuan HANSIP / LINMAS Lingkungan Pemukiman.
 - Kepala Kelompok Satuan HANSIP / LINMAS Lingkungan Pekerjaan Proyek / Proyek Vital.
 - Kepala Kelompok Satuan HANSIP / LINMAS Lingkungan Pendidikan.
 - Masing-masing Kepala Kelompok pada point – point di atas, membawahi 10 (sepuluh) regu, terdiri dari :
 1. Regu Deteksi Dini
 2. Regu PPPK
 3. Regu Tandu
 4. Regu Evakuasi
 5. Regu Dapur Umum
 6. Regu Caraka
 7. Regu SAR
 8. Regu Pionir
 9. Regu Pemadam Kebakaran
 10. Regu Pengamanan

- Masing-masing 16



- Masing – masing Regu tersebut di atas terdiri dari 5 (lima) orang sebagai anggota Satuan HANSIP / LINMAS Inti yang mengkoordinir Relawan yang ada.

2.3.2. Tugas Pokok Satuan HANSIP / LINMAS

1. Menyusun potensi kekuatan anggota Satuan HANSIP / LINMAS Desa / Kelurahan untuk dibentuk dalam regu-regu penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan kebutuhan Desa / Kelurahan untuk siap dikerahkan sesuai dengan tugas masing-masing regu.
2. Mengerahkan potensi kekuatan anggota Satuan HANSIP/ LINMAS Desa / Kelurahan dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, baik pada saat terjadi maupun sesudah terjadi bencana, sesuai dengan kelompok regunya masing-masing.
3. Melaporkan kejadian bencana dan mengajukan permohonan bantuan teknis maupun bantuan lain sesuai dengan situasi dan kondisi serta mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima kepada Camat Kecamatan yang bersangkutan, dan kepada Bupati Majalengka serta instansi / lembaga terkait secara langsung apabila dalam keadaan sangat darurat.
4. Melaksanakan kerjasama kegiatan operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Satuan HANSIP / LINMAS dari Kelurahan / Desa lain yang terdekat.

3. RUANG PUSAT PENGENDALI OPERASI (RUPUSDALOPS) PBP

Ruang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Rupusdalops PBP) Kabupaten Majalengka bertempat di UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka di Jalan Gerakan Koperasi Majalengka dan sebagai penanggung jawab adalah Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dan Wakil Penanggung jawab adalah Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

4. MEKANISME 17



4. MEKANISME PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

Pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Majalengka

4.1. Di Desa/Kelurahan :

4.1.1. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian :

- 1) Membuat peta rawan bencana.
- 2) Membuat dan memelihara data potensi Satuan HANSIP/LINMAS.
- 3) Menyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan/PPPK.
- 4) Menyiapkan potensi Satuan HANSIP/LINMAS dan Masyarakat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- 5) Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat-alat dan fasilitas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- 6) Melaksanakan penyuluhan dan geladi/pelatihan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- 7) Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana.
- 8) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian.

4.1.2. Pada saat terjadi bencana dan pengungsian

- 1) Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana.
- 2) Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana.
- 3) Mengungsikan korban bencana.
- 4) Menyiapkan dapur umum.
- 5) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.

6) Mengamankan 18



- 6) Mengamankan daerah yang terkena bencana.
- 7) Menerima, mengelola dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan.

4.1.3. Sesudah terjadi bencana dan pengungsian

- 1) Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
- 2) Menempatkan korban bencana ke penampungan sementara di lokasi yang aman.
- 3) Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah Sakit/Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait.
- 4) Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana.
- 5) Melaporkan kejadian bencana dan kedudukan yang diperlukan kepada Camat.

4.2. Di Kecamatan

4.2.1. Sebelum terjadi bencana :

- 1) Membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta potensi Satuan HANSIP/LINMAS di Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- 2) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi Satuan HANSIP/LINMAS dan masyarakat di Desa/Kelurahan yang rawan bencana.
- 3) Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

4.2.2. Pada saat terjadi bencana :

- 1) Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum.
- 2) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.

3) Mengungsikan 19



- 3) Mengungsikan korban bencana.
- 4) Mengamankan daerah yang terkena bencana.
- 5) Menerima, menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkan.
- 6) Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati.

4.2.3. Sesudah terjadi bencana

- 1) Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
- 2) Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum di daerah bencana.
- 3) Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, pemukiman masyarakat atau pengalihan ke lokasi yang aman.
- 4) Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkannya.
- 5) Melaporkan kejadian bencana dan bantuan yang diperlukan kepada Bupati.

4.3. Di Kabupaten

4.3.1. Sebelum terjadi bencana :

- 1) Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Menyusun potensi Satuan HANSIP/LINMAS dan SATGAS PBP di wilayahnya.
- 3) Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana.
- 4) Menyusun program PBP, antara lain pendidikan dan pelatihan, Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP, serta prosedur tetap PBP sesuai kondisi wilayahnya.
- 5) Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Kabupaten.

4.3.2. Pada saat 20



4.3.2. Pada saat terjadi bencana :

- 1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satlak PBP, mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana serta menyiapkan Satgas PBP.
- 2) Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke daerah bencana (bila diperlukan).
- 3) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan.
- 4) Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Gubernur.

4.3.3. Sesudah terjadi bencana :

- 1) Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur.
- 2) Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana.
- 3) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

5. KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

5.1. Koordinasi

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan sebagai berikut :

- 1) Tingkat Provinsi 21



- 1) Tingkat Provinsi oleh Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.
- 2) Tingkat Kabupaten Oleh Bupati selaku Ketua Satlak PBP.
- 3) Tingkat Kecamatan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.
- 4) Tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa /Lurah selaku Kepala Satuan HANSIP/LINMAS.

5.2. Pengendalian

- 1) Untuk pelaksanaan pengendalian penanggulangan pada saat terjadi bencana, Pos Komando PBP ditempatkan di Ripuskordalops/Rupusdalops PBP.
- 2) Untuk efektifitas pelaksanaan Pos Komando PBP dapat dibentuk Posko Aju dan Posko Bergerak PBP.

5.3. Pelaporan

5.3.1. Prosedur

- 1) Kepala Desa/Lurah melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganannya kepada Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.
- 2) Ketua Unit Operasional PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Bupati selaku Ketua Satlak PBP.
- 3) Ketua Satlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.
- 4) Dalam keadaan mendesak, Kepala Desa/Lurah dapat secara langsung melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsian kepada Bupati selaku Ketua Satlak PBP dengan tembusan kepada Camat di wilayahnya dan instansi/lembaga terkait.

1.3.2. Bentuk dan isi laporan

53.2.1. Bentuk

- 1) Laporan Pendahuluan Kejadian Bencana dan atau Pengungsian, melalui kurir, telepon, faximile, radiogram, SSB, hand phone/SMS dan lain-lain.
- 2) Laporan lengkap
- 3) Laporan rutin yang terdiri dari Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan.

53.2.2. Isi laporan memuat :

- 1) Jenis bencana dan atau pengungsian.
- 2) Tempat bencana dan atau pengungsian.
- 3) Waktu kejadian bencana dan atau pengungsian.
- 4) Jumlah korban akibat bencana dan atau pengungsian.
- 5) Permintaan kebutuhan bantuan.

1.3.3. Penyampaian Informasi Bencana.

Penyampaian informasi penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi kepada pihak-pihak tertentu, menjadi kewenangan Bupati selaku Ketua Satlak PBP.

6. PEMBIAYAAN

- 1) Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi yang berskala nasional dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- 2) Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi yang berskala propinsi dibebankan pada APBD Propinsi APBD Kabupaten.
- 3) Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi yang berskala Kabupaten dibebankan kepada APBD Kabupaten.

4) Dalam 23

El

- 4) Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana dan atau pengungsian baik yang berskala nasional, berskala propinsi dan berskala Kabupaten, maka Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat menerima bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan luar negeri, maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

7. STANDARD KLASIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN BENCANA YANG SIFATNYA KEBUTUHAN POKOK DALAM KONDISI DARURAT

7.1. Pemberian Bantuan Berupa Pangan (Beras)

7.1.1. Penanggulangan darurat : 3 s/d 7 hari @ 500 gram/orang/hari.

Penanggulangan darurat ini khususnya diberikan kepada korban bencana yang sifatnya sementara karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, dan apabila setelah lewat 7 (tujuh) hari ternyata korban bencana masih belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut maka Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Majalengka dapat merencanakan kembali untuk mengatasi permasalahan tersebut.

7.1.2 Kegiatan padat karya : 3 s/d 14 hari @ 400 gram/orang/hari.

Kegiatan Padat Karya ini melibatkan warga masyarakat setempat yang terkena bencana sebagai penanggulangan awal dalam pembenahan dan pengamanan fasilitas umum untuk kelancaran aktivitas penanggulangan bencana secara teknis selanjutnya.

7.2. Pemberian 24

Handwritten mark

7.2. Pemberian bantuan untuk bangunan rumah tinggal

No	Jenis Rumah	Rusak Total per M ²	Rusak Berat per M ²	Rusak Sedang per M ²	Rusak Ringan per M ²
1.	Permanen	Rp 187.500,-	Rp 150.000,-	Rp 112.500,-	Rp 75.000,-
2.	Semi Permanen	Rp 125.000,-	Rp 100.000,-	Rp 75.000,-	Rp 50.000,-
3.	Sederhana	Rp 62.500,-	Rp 50.000,-	Rp 37.500,-	Rp 25.000,-

Keterangan :

- 1) Rumah Permanen = dinding seluruhnya terbuat dari tembok.
- 2) Rumah Semi Permanen = dinding setengah tembok.
- 3) Rumah Sederhana = dinding keseluruhan terbuat dari papan/bilik.
- 4) Perhitungan besarnya bantuan tersebut di atas dari Standar BAPENAS Cq. Dinas Kimpraswil Kabupaten Majalengka.

BAB III PENUTUP

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PROTAP PBP) Kabupaten Majalengka ini dibuat sebagai Pedoman Operasional bagi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


SUHARDJA